



**PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, SANKSI PAJAK, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Gresik)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Sintya Ayu Febriyanti

NPM. 21901082065



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023



**PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, SANKSI PAJAK, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Gresik)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Sintya Ayu Febriyanti

NPM. 21901082065



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2023

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Gresik). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan berupa angka dan bilangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Teknik pengumpulan data menggunakan rumus *slovin*. Berdasarkan metode ini, jumlah wajib pajak orang pribadi yang digunakan adalah 100 responden. Hipotesis diuji menggunakan analisis statistik deskriptif, pengujian instrumen, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ($0,567 > 0,05$), variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($0,007 < 0,05$), dan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($0,033 < 0,05$).


Kata Kunci: Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of income levels, tax sanctions and tax knowledge on individual taxpayer compliance (a case study at KPP Pratama Gresik). The independent variables in this study are the level of income, tax sanctions and knowledge of taxation while the dependent variable is individual taxpayer compliance. This type of research is quantitative research, because the data used is in the form of numbers and numbers. Source of data in this study is primary data with data collection methods in the form of questionnaires. The population in this study are individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Gresik. The data collection technique uses the slovin formula. Based on this method, the number of individual taxpayers used is 100 respondents. The hypothesis was tested using descriptive statistical analysis, instrument testing, normality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing using SPSS Version 25. The results showed that the income level variable had no effect on individual taxpayer compliance ($0.567 > 0.05$), the tax penalty variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($0.007 < 0.05$), and the tax knowledge variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($0.033 < 0.05$).

Keywords: *Income Level, Tax Sanctions, Tax Knowledge and Individual Taxpayer Compliance*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama penerimaan dan pendapatan suatu Negara untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu berasal dari pajak. Pajak menjadi sumber pendanaan dalam melakukan tanggung jawab suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta untuk mengatasi masalah sosial. Melihat hal tersebut maka perekonomian sebuah negara sangat bergantung pada penerimaan pajak di dalam negara tersebut. Salah satu fungsi pajak yaitu digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk juga pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan yang nantinya dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai penerimaan negara tahun 2020-2022 (dalam Milyar Rupiah), pendapatan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.285.136,32 dengan persentase 78%. Tahun 2021 sebesar Rp 1.375.832,70 dengan persentase 79%. Tahun 2022 Rp 1.510.001,20 dengan persentase 81% (Sumber: bps.go.id, 2022). Dapat dilihat penerimaan negara dari perpajakan selalu memiliki persentase di atas 70%. Hal ini membuktikan bahwa sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Selain pendapatan negara berasal dari pajak, terdapat juga pendapatan negara yang sering disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP berasal dari berbagai macam sektor seperti sumber daya alam minyak dan

gas, non minyak dan gas, pendapatan kekayaan dari laba BUMN, Badan Layanan Umum dan lainnya (www.cnnindonesia.com).

Jika melihat data di atas terlihat bahwa potensi pajak di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian negara ataupun masyarakat. Dalam hal ini peningkatan penerimaan pajak diharapkan terus terjadi agar pembangunan negara berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi (Jaya, 2019). Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2017). Karena itu Direktorat Jenderal pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak menjadi maksimal. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang sistem perpajakan dengan mengganti *official assesment system* menjadi *self assesment system*.

Self assesement system artinya sistem pemungutan di mana kewenangan untuk memilih besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berada di pihak wajib pajak yang bersangkutan (Kusuma, 2022). Pada sistem ini wajib pajak berperan langsung untuk menghitung, membayar, serta melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui software online yang difasilitasi oleh pemerintah, sedangkan fiskus hanya sebagai penerangan dan pengawas pajak. Berhasil atau tidaknya penerapan *self assesement system* mengacu pada satu kendala yaitu kepatuhan wajib

pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seorang wajib pajak yang mau melaksanakan kewajiban perpajakan yang sudah dibuat. Direktorat Jenderal pajak (DJP) juga memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya.

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, meskipun telah dibuat peraturan sah perihal kewajiban untuk membayar pajak, tidak semua wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Yeni dan Arja, 2013). Jika wajib pajak tidak patuh, penerimaan negara juga akan berkurang. Masyarakat seharusnya mengerti bahwa pajak bukan hanya merupakan sekedar kewajiban setiap warga negara. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah.

Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya ialah Pajak Penghasilan (PPH). Dari beberapa diantara jenis pajak, Pajak Penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempunyai potensi yang cukup tinggi bagi negara Indonesia, mengingat bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan sebagian besar penduduknya dikategorikan obyek pajak

(Gautama dan Suryono, 2014). Yang dikategorikan obyek pajak disini ialah penghasilan yang diterima masyarakat. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2016) PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21.

Tingkat tinggi atau rendahnya kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya dapat dipengaruhi faktor dalam ataupun faktor luar. Faktor dalam yaitu faktor yang disebabkan dari dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki seseorang. Sedangkan faktor luar adalah faktor yang disebabkan dari luar diri setiap orang, seperti halnya situasi dan kondisi seseorang (Purwarahayu, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar pajak ialah faktor penghasilan atau pendapatan. Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018). Menurut Qorina (2019) tingginya tingkat pendapatan seseorang akan membuat dirinya cenderung lebih taat dalam

membayar pajak, hal tersebut karena tidak adanya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016), Amran (2018), dan Prastyaningtyas (2022) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Firmansyah (2015) tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak (Rahman, 2018). Bahwa bila seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluri uang tersebut pertama-tama ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Tetapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang kemudian menyebabkan timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara. Karena biasanya kepentingan pribadi selalu didahulukan, masyarakat cenderung berpikir bahwa jika penghasilan yang mereka peroleh itu kecil atau bahkan kurang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka mungkin kurang bersedia jika harus menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga bisa dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar

norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Hasil penelitian Amran (2018), Ilayyah (2019), Barlan *et al.* (2021) dan Sulistyari *et al.* (2022) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Andriyani (2019) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain tingkat penghasilan dan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak juga bisa dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil (Mardiasmo, 2016:7). Pemahaman perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya seperti tentang penyetoran pajak, pengisian SPT, pelaporan pajak, serta penyetoran pajak. Hal tersebut akan lebih mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan. Pengetahuan serta pemahaman pajak bisa mempengaruhi secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman tersebut merupakan faktor yang ada dalam diri wajib pajak. Pemahaman serta pengetahuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang banyak terhadap perpajakan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Kusuma, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan Ainul dan Susanti (2021), Barlan *et al.* (2021) dan Prastyaningtyas (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut Damajanti (2015) Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan tugas pokok dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah perpajakan, karena pajak sangat penting untuk kesejahteraan negara. Maka dari itu DJP bertugas untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik merupakan unit kerta Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan salah satu dari 16 KPP yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Jenderal pajak Jawa Timur II.

Dari latar belakang tersebut, terdapat hasil penelitian yang berbeda, maka peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan judul **“Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Apakah Tingkat Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

4. Apakah Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya di bidang akuntansi perpajakan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan juga bermanfaat dalam bidang

akuntansi berperilaku mengenai studi perilaku seseorang dalam hal patuh perpajakan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Dirjen Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Gresik maupun Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun kebijakan dibidang perpajakan.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi wajib pajak serta bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel tingkat penghasilan, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan di mana ketiga variabel independen yakni tingkat penghasilan, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
2. Variabel tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
4. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu dan unit analisis hanya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk mewakili Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Selain itu, sampel yang digunakan juga hanya 100 responden.
2. Data penelitian dari responden yang disampaikan secara tertulis sebagian besar melalui google form dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik saja, seperti halnya mengambil objek penelitian di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di antor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan teknik lain selain kuesioner, seperti wawancara dalam mengumpulkan data mengenai kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mempertimbangkan penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sistem *e-filing*.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku Umkm di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/21078>.
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>.
- Ariesta, C., & Suryaningsih, R. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kosambi - Tangerang. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 5(1), 36–54. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.141>.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2021-2023. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>. Diakses pada 28 November 2022.
- Bailey, A.B. (2010). *Methods of Social Research*. The Free Press London: Collin Mac Millan Publisher.
- Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>.
- CNN Indonesia. 2022. Sumber Pendapatan Negara dan Daerah beserta Contohnya. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220317143338-537-774047/sumber-pendapatan-negara-dan-daerah-beserta-contohnya/2>. Diakses pada 28 November 2022.

- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.499>.
- Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45.
- Firmansyah, F. (2015). *Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Gautama dan Suryono. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 3. No 12. Hlm 1-19
- Ghozali, Imam. (2021). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Edisi 10". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Ilaiyyah, Yukha. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus). Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kunarti, Deffi Meliana. "Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating." *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. 2019.
- Kusuma, L.W., (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2.
- Prastyaningtyas, Erdilla. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Tingkat

Pendidikan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21 (Studi Kasus pada KPP Pratama Ponorogo). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

Purwarahayu, A. T. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pedagang Pasar Tanah Abang. 1–74.

Qorina, R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>.

Rynandi, O., Kusmana, E., & Arianto. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 1-12.

Sugiyono (2017). “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. CV. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha. Empatdua Media.

Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Yeni dan Arja. (2013). Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 15. No. 2. Hlm. 106-116